



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
eMail : perpustakaan.arsip.selayar@gmail.com
website : perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 008/100.3.3/I/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 685);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Pelaksana Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 Pos Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada Tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



H. SALAHUDDIN, S.Sos.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19670604 199003 1 015

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 008/100.3.3/I/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI
SOSIAL

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Penanggung jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Ketua : Kepala Bidang Perpustakaan
- C. Sekretaris : Chendra Adam, S.Sos. (Pustakawan Ahli Muda)
- D. Anggota PNS : 1. Sri Suharlina Muis, S.Sos. (Pustakawan Ahli Muda)
2. Agustini, A.Ma. (Pustakawan Mahir)
3. Rahmayanti, S.I.P. (Pustakawan Ahli Pertama)
- E. Anggota Non PNS : 1. Rismawati, A.Ma.
2. Rika Ahyati, S.Pd.
3. Armayanti, S.IP.
4. Israwati, S.Pd.
5. Sri Wahyuni, S.S.I.
6. Endang Rosmini Dewi, S.E.
7. Musdalifah, A.Ma.
8. Andi Kamrida
9. Nur Ahsan

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



H. SALAHUDDIN, S.Sos.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19670604 199003 1 015